



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak berhadapan dengan hukum;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/19 Agustus 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kotamadya Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Santri Ponpes AN NUR;

Anak berhadapan dengan hukum ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;

Anak di persidangan di dampingi penasihat hukum yaitu MUHAMMAD ZULKIFLI, S.H. & DEDI ISKANDAR, S.H. advokat dan konsultan hukum pada Law Office LASKAR KEADILAN, berkantor di Jalan Pelopor No. 17A, Kel. Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak berhadapan dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-3 KUHPidana Jo Undang undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) sebagaimana dakwaan **Pertama Primair**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** penjara potong masa tahanan di LPKA Kelas I Medan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju koko warna hitam milik korban.
 - 1 (satu) helai kain sarung warna coklat milik KORBAN.
 - 1 (satu) buah karpet / ambal yang sudah terbakar.
 - 1 (satu) buah lemari pakaian terbuat dari plastik yang sudah dibakar.
 - 1 (satu) buah kipas angin yang sudah dibakar.
 - 1 (satu) buah mancis milik Anak berhadapan dengan hukum.
 - 1 (satu) buah kotak / kardus.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara terhadap Anak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari tim Penasihat hukum Anak berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya memohon agar Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima Nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum;
2. Menghukum Anak berhadapan dengan hukum dengan hukuman dibawah tuntutan jaksa penuntut umum dan/atau seringan-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Anak berhadapan dengan hukum secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dimaksud Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap dengan tuntutananya dan Anak berhadapan dengan hukum/Penasihat Hukumnya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan kepada orang tua Anak berhadapan dengan hukum untuk memberikan pendapat dan masukan tentang Anak yang berhadapan dengan Hukum yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa masih sanggup untuk membina Anak tersebut dan agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di dalam kamar Pondok Pesantren AN NUR yang beralamatkan di Dusun I Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Anak berhadapan dengan hukum sedang bersama dengan saksi anak Dani Kesuma dan saksi anak Muhammad Zaki Zahran (keduanya merupakan santri Ponpes AN NUR) berada didepan Masjid Pondok Pesantren AN NUR, Anak berhadapan dengan hukum yang sebelumnya sudah memiliki niat untuk membakar korban, menyuruh saksi anak Dani Kesuma dan saksi anak Muhammad Zaki Zahran untuk membeli minyak pertalite seharga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) yang akan digunakan oleh Anak berhadapan dengan hukum untuk membakar korban, mendapati hal tersebut saksi anak Dani Kesuma dan saksi anak Muhammad Zaki Zahran yang sebelumnya sudah diberitahukan tujuan Anak berhadapan dengan hukum membeli minyak pertalite tersebut langsung mengatakan **"oh,,,ia bang untuk membakar AULI"**, kemudian saksi anak Muhammad Zaki Zahran berkata kepada Anak berhadapan dengan hukum **"tapi abang ikutlah"** lalu dijawab oleh Anak berhadapan dengan hukum **"aku diajak AULI pergi"** sehingga saksi anak Muhammad Zaki Zahran kembali berkata **"oh,,,gitu bang, ya udahlah, letak dimana nanti"** dijawab kembali oleh Anak berhadapan dengan hukum **"letak aja didalam kotak"**, setelah itu saksi anak Dani Kesuma dan saksi anak

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zaki Zahran langsung pergi membeli minyak pertalite di kedai milik saksi anak Saksi I sebanyak 1,5 (satu setengah) Liter atau 2 (dua) botol yang terdiri dari 1 (satu) botol mineral ukuran besar yang berisikan 1 (satu) Liter minyak pertalite dan 1 (satu) botol mineral kecil ukuran sedang yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) Liter minyak pertalite, sedangkan Anak berhadapan dengan hukum sendiri pergi bersama korban menuju ke kedai yang berbeda, lalu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang saksi anak Dani Kesuma dan saksi anak Muhammad Zaki Zahran menghampiri Anak berhadapan dengan hukum dengan mengatakan **"udah bang, sudah kami beli, aman itu"**, lalu Anak berhadapan dengan hukum berkata **"kalian letak mana"** kemudian dijawab oleh saksi anak Muhammad Zaki Zahran **"dikotaklah bang, seperti yang abang bilang, kapan abang mau bakar"** lalu Anak berhadapan dengan hukum kembali berkata **"nantilah tengok kondisilah, kalau bisa secepatnya"**, setelah itu Anak berhadapan dengan hukum menghampiri korban yang berada tidak jauh dari tempat Anak berhadapan dengan hukum mengobrol dengan saksi anak Dani Kesuma dan saksi anak Muhammad Zaki Zahran untuk berpamitan pulang kembali ke Pondok Pesantren AN NUR.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 Wib, pada saat Anak berhadapan dengan hukum sedang jaga malam bersama di Pondok Pesantren AN NUR yang beralamatkan di Dusun I Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Anak berhadapan dengan hukum pun mulai menjalankan rencananya untuk melakukan pembakaran terhadap korban, selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum langsung mengambil minyak pertalite sebanyak 1,5 (satu setengah) Liter atau 2 (dua) botol yang terdiri dari 1 (satu) botol mineral ukuran besar yang berisikan 1 (satu) Liter minyak pertalite dan 1 (satu) botol mineral kecil ukuran sedang yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) Liter minyak pertalite yang sebelum sudah dipersiapkan dari dalam sebuah kotak kardus, kemudian Anak berhadapan dengan hukum kembali mengambil 1 (satu) buah mancis merk Metro Ligter dari dalam lemari pakaian milik Anak, setelah semua alat-alat tersebut siap lalu Anak berhadapan dengan hukum segera menemui saksi anak Muhammad Zaki Zahran dengan mengatakan **"kawanilah aku, nengok abang AULI tadi apakah sudah tidur atau belum?"** lalu dijawab oleh saksi anak Muhammad Zaki Zahran **"ngawanikesana aja, aku enggak berani ikut pembakarannya"** kemudian Anak berhadapan dengan hukum kembali berkata **"Ya udah tidak apa apa"**. Selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan saksi anak Muhammad Zaki Zahran sambil membawa minyak pertalite sebanyak 1,5 (satu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah) Liter atau 2 (dua) botol yang terdiri dari 1 (satu) botol mineral ukuran besar yang berisikan 1 (satu) Liter minyak pertalite dan 1 (satu) botol mineral kecil ukuran sedang yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) Liter minyak pertalite serta 1 (satu) buah mancis merk Metro Ligter segera mendatangi kamar korban yang berada didalam masjid Pondok Pesantren AN NUR tersebut. Setelah sampai didepan pintu kamar korban tersebut, saksi anak Muhammad Zaki Zahran langsung berkata kepada Anak berhadapan dengan hukum **"betulkan bang sudah ku bilang sudah tidur di, ya udah ya bang aku balik kamar"** kemudian saksi anak Muhammad Zaki Zahran pun keluar dari dalam masjid menuju keasrama pondok pesantren, sementara Anak berhadapan dengan hukum sendiri masih berada didepan pintu kamar korban. Setelah memastikan kembali bahwa korban masih tertidur, lalu Anak berhadapan dengan hukum langsung mengambil ambal yang berada didepan kamar tersebut, kemudian Anak berhadapan dengan hukum menuangkan sebagian minyak pertalite ke atas ambal tersebut, setelah itu ambal yang sudah disiram minyak pertalite tersebut Anak berhadapan dengan hukum masukan kedalam kamar korban dan meletakkannya didepan pintu kamar, lalu Anak berhadapan dengan hukum kembali menuangkan sisa minyak pertalite yang dibawanya tersebut keareal dalam kamar korban, setelah itu Anak berhadapan dengan hukum pun kembali keluar dari dalam kamar korban dan menutup sebagian pintu kamar korban. kemudian Anak berhadapan dengan hukum mengambil selemba kertas dari buku tulis dan mengoyakan, selanjutnya koyakan selemba kertas tersebut Anak berhadapan dengan hukum bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis merk Metro Ligter, kemudian koyakan selemba kertas yang sudah ada apinya tersebut Anak berhadapan dengan hukum masukan kedalam kamar korban sehingga api yang ada dikoyakan selemba kertas tersebut langsung menyambar dan mulai membakar ambal dan sekitar areal dalam kamar korban, setelah itu Anak berhadapan dengan hukum segera menutup rapat pintu kamar korban dan langsung pergi keluar menuju kedepan Masjid dan pada saat berada didepan masjid tersebut Anak berhadapan dengan hukum mendengar korban menjerit minta tolong **"tolong, panas, tolong, panas"**, karena merasa kasihan lalu Anak berhadapan dengan hukum langsung berlari kearah pondok pesantren untuk membangunkan santri-santri agar dapat memadamkan api yang membakar kamar korban tersebut, setelah berhasil memadamkan api dan membawa korban keluar dari kamar yang terbakar tersebut, lalu beberapa santri bersama dengan warga sekitar langsung membawa korban kerumah sakit Tanjung Pura untuk mendapatkan perawatan akan tetapi dikarenakan luka

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar yang dialami oleh korban sangat parah sehingga korban dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif, namun setelah beberapa hari korban diopname di Rumah Sakit Adam Malik Medan tersebut, korban meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, Nomor:- tanggal 05 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Amanda Sulistyani Indra Putri selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan:

- Kepala : Tampak luka bakar derajat 2 diseluruh kepala
- Leher : Tampak luka bakar derajat 2 diseluruh bagian leher
- Badan : Tampak luka bakar derajat 2 dibagian dada, perut dan punggung
- Anggota Gerak Atas : Tampak luka bakar derajat 2 dibagian tangan kanan hingga lengan kanan dan tangan kiri hingga lengan kiri
- Anggota Gerak Bawah : Tampak luka bakar derajat 2 dikaki hingga lutut kiri dan kanan
- Alat Genitalia : Tampak luka bakar derajat 2 dibagian bokong

Keterangan :Penderita telah diberikan pertolongan awal dan dirujuk

Kesimpulan: Luka Bakar berat dengan luas sekitar 70%.

Bahwa akibat perbuatan Anak berhadapan dengan hukum, mengakibatkan korban mengalami luka bakar berat pada bagian seluruh kepala, seluruh bagian leher, pada bagian dada, perut dan punggung, pada bagian tangan kanan hingga lengan kanan dan tangan kiri hingga lengan kiri, pada bagian kaki hingga lutut kiri dan kanan serta pada bagian bokong sehingga korban meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2024.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kedokteran tentang sebab kematian yang ditandatangani oleh Dokter penanggungjawab pelayanan An. Dr. ANDRRA MURI PRIMAPUTRA LUBIS, SP. An. KIC yang pokoknya menerangkan sebab kematian dikarenakan Gagal Nafas akibat dari luka bakar 60 % Grade 3, o/t face, back, both arm, both leg.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 187 Ke-3 KUHPidana Jo Undang undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA).

SUBSIDAIR

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



tertentu dalam bulan Oktober 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di dalam kamar Pondok Pesantren AN NUR yang beralamatkan di Dusun I Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Anak berhadapan dengan hukum sedang bersama dengan saksi anak Dani Kesuma dan saksi anak Muhammad Zaki Zahran (keduanya merupakan santri Ponpes AN NUR) berada didepan Masjid Pondok Pesantren AN NUR, Anak berhadapan dengan hukum yang sebelumnya sudah memiliki niat untuk membakar korban, menyuruh saksi anak Dani Kesuma dan saksi anak Muhammad Zaki Zahran untuk membeli minyak pertalite seharga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) yang akan digunakan oleh Anak berhadapan dengan hukum untuk membakar korban, mendapati hal tersebut saksi anak Dani Kesuma dan saksi anak Muhammad Zaki Zahran yang sebelumnya sudah diberitahukan tujuan Anak berhadapan dengan hukum membeli minyak pertalite tersebut langsung mengatakan **“oh,,,ia bang untuk membakar AULI”**, kemudian saksi anak Muhammad Zaki Zahran berkata kepada Anak berhadapan dengan hukum **“tapi abang ikutlah”** lalu dijawab oleh Anak berhadapan dengan hukum **“aku diajak AULI pergi”** sehingga saksi anak Muhammad Zaki Zahran kembali berkata **“oh,,gitu bang, ya udahlah, letak dimana nanti”** dijawab kembali oleh Anak berhadapan dengan hukum **“letak aja didalam kotak”**, setelah itu saksi anak Dani Kesuma dan saksi anak Muhammad Zaki Zahran langsung pergi membeli minyak pertalite di kedai milik saksi anak Saksi I sebanyak 1,5 (satu setengah) Liter atau 2 (dua) botol yang terdiri dari 1 (satu) botol mineral ukuran besar yang berisikan 1 (satu) Liter minyak pertalite dan 1 (satu) botol mineral kecil ukuran sedang yang berisikan ½ (setengah) Liter minyak pertalite, sedangkan Anak berhadapan dengan hukum sendiri pergi bersama korban menuju ke kedai yang berbeda, lalu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang saksi anak Dani Kesuma dan saksi anak Muhammad Zaki Zahran menghampiri Anak berhadapan dengan hukum dengan mengatakan **“udah bang, sudah kami beli, aman itu”**, lalu Anak berhadapan dengan hukum berkata **“kalian letak mana”** kemudian dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi anak Muhammad Zaki Zahran "**dikotaklah bang, seperti yang abang bilang, kapan abang mau bakar**" lalu Anak berhadapan dengan hukum kembali berkata "**nantilah tengok kondisilah, kalau bisa secepatnya**", setelah itu Anak berhadapan dengan hukum menghampiri korban yang berada tidak jauh dari tempat Anak berhadapan dengan hukum mengobrol dengan saksi anak Dani Kesuma dan saksi anak Muhammad Zaki Zahran untuk berpamitan pulang kembali ke Pondok Pesantren AN NUR.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 Wib, pada saat Anak berhadapan dengan hukum sedang jaga malam bersama di Pondok Pesantren AN NUR yang beralamatkan di Dusun I Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Anak berhadapan dengan hukum pun mulai menjalankan rencananya untuk melakukan pembakaran terhadap korban, selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum langsung mengambil minyak pertalite sebanyak 1,5 (satu setengah) Liter atau 2 (dua) botol yang terdiri dari 1 (satu) botol mineral ukuran besar yang berisikan 1 (satu) Liter minyak pertalite dan 1 (satu) botol mineral kecil ukuran sedang yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) Liter minyak pertalite yang sebelum sudah dipersiapkan dari dalam sebuah kotak kardus, kemudian Anak berhadapan dengan hukum kembali mengambil 1 (satu) buah mancis merk Metro Ligter dari dalam lemari pakaian milik Anak, setelah semua alat-alat tersebut siap lalu Anak berhadapan dengan hukum segera menemui saksi anak Muhammad Zaki Zahran dengan mengatakan "**kawanilah aku, nengok abang AULI tadi apakah sudah tidur atau belum?**" lalu dijawab oleh saksi anak Muhammad Zaki Zahran "**ngawanikesana aja, aku enggak berani ikut pembakarannya**" kemudian Anak berhadapan dengan hukum kembali berkata "**Ya udah tidak apa apa**". Selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan saksi anak Muhammad Zaki Zahran sambil membawa minyak pertalite sebanyak 1,5 (satu setengah) Liter atau 2 (dua) botol yang terdiri dari 1 (satu) botol mineral ukuran besar yang berisikan 1 (satu) Liter minyak pertalite dan 1 (satu) botol mineral kecil ukuran sedang yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) Liter minyak pertalite serta 1 (satu) buah mancis merk Metro Ligter segera mendatangi kamar korban yang berada didalam masjid Pondok Pesantren AN NUR tersebut. Setelah sampai didepan pintu kamar korban tersebut, saksi anak Muhammad Zaki Zahran langsung berkata kepada Anak berhadapan dengan hukum "**betulkan bang sudah ku bilang sudah tidur di, ya udah ya bang aku balik kamar**" kemudian saksi anak Muhammad Zaki Zahran pun keluar dari dalam masjid menuju keasrama pondok pesantren, sementara Anak berhadapan dengan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum sendiri masih berada didepan pintu kamar korban. Setelah memastikan kembali bahwa korban masih tertidur, lalu Anak berhadapan dengan hukum langsung mengambil ambal yang berada didepan kamar tersebut, kemudian Anak berhadapan dengan hukum menuangkan sebagian minyak pertalite ke atas ambal tersebut, setelah itu ambal yang sudah disiram minyak pertalite tersebut Anak berhadapan dengan hukum masukan kedalam kamar korban dan meletakkannya didepan pintu kamar, lalu Anak berhadapan dengan hukum kembali menuangkan sisa minyak pertalite yang dibawanya tersebut keareal dalam kamar korban, setelah itu Anak berhadapan dengan hukum pun kembali keluar dari dalam kamar korban dan menutup sebagian pintu kamar korban. kemudian Anak berhadapan dengan hukum mengambil selembor kertas dari buku tulis dan mengoyakan, selanjutnya koyakan selembor kertas tersebut Anak berhadapan dengan hukum bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis merk Metro Ligter, kemudian koyakan selembor kertas yang sudah ada apinya tersebut Anak berhadapan dengan hukum masukan kedalam kamar korban sehingga api yang ada dikoyakan selembor kertas tersebut langsung menyambar dan mulai membakar ambal dan sekitar areal dalam kamar korban, setelah itu Anak berhadapan dengan hukum segera menutup rapat pintu kamar korban dan langsung pergi keluar menuju kedepan Masjid dan pada saat berada didepan masjid tersebut Anak berhadapan dengan hukum mendengar korban menjerit minta tolong **"tolong, panas, tolong, panas"**, karena merasa kasihan lalu Anak berhadapan dengan hukum langsung berlari kearah pondok pesantren untuk membangunkan santri-santri agar dapat memadamkan api yang membakar kamar korban tersebut, setelah berhasil memadamkan api dan membawa korban keluar dari kamar yang terbakar tersebut, lalu beberapa santri bersama dengan warga sekitar langsung membawa korban kerumah sakit Tanjung Pura untuk mendapatkan perawatan akan tetapi dikarenakan luka bakar yang dialami oleh korban sangat parah sehingga korban dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif.*

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, Nomor:- tanggal 05 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Amanda Sulistyani Indra Putri selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan:

- Kepala : Tampak luka bakar derajat 2 diseluruh kepala
- Leher : Tampak luka bakar derajat 2 diseluruh bagian leher

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan : Tampak luka bakar derajat 2 dibagian dada, perut dan punggung
 - Anggota Gerak Atas : Tampak luka bakar derajat 2 dibagian tangan kanan hingga lengan kanan dan tangan kiri hingga lengan kiri
 - Anggota Gerak Bawah : Tampak luka bakar derajat 2 dikaki hingga lutut kiri dan kanan
 - Alat Genitalia : Tampak luka bakar derajat 2 dibagian bokong
- Keterangan : Penderita telah diberikan pertolongan awal dan dirujuk
Kesimpulan: Luka Bakar berat dengan luas sekitar 70%.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 187 Ke-2 KUHPidana Jo Undang undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA).
ATAU
KEDUA**

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di dalam kamar Pondok Pesantren AN NUR yang beralamatkan di Dusun I Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Anak berhadapan dengan hukum sedang bersama dengan saksi anak Dani Kesuma dan saksi anak Muhammad Zaki Zahran (keduanya merupakan santri Ponpes AN NUR) berada didepan Masjid Pondok Pesantren AN NUR, Anak berhadapan dengan hukum yang sebelumnya sudah memiliki niat untuk membakar korban, menyuruh saksi anak Dani Kesuma dan saksi anak Muhammad Zaki Zahran untuk membeli minyak pertalite seharga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) yang akan digunakan oleh Anak berhadapan dengan hukum untuk membakar korban, mendapati hal tersebut saksi anak Dani Kesuma dan saksi anak Muhammad Zaki Zahran yang sebelumnya sudah diberitahukan tujuan Anak berhadapan dengan hukum membeli minyak pertalite tersebut langsung mengatakan **"oh,,,ia bang untuk membakar AULI"**, kemudian saksi anak Muhammad Zaki Zahran berkata kepada Anak berhadapan dengan hukum **"tapi abang ikutlah"** lalu dijawab oleh

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berhadapan dengan hukum **"aku diajak AULI pergi"** sehingga saksi anak Muhammad Zaki Zahran kembali berkata **"oh,,gitu bang, ya udahlah, letak dimana nanti"** dijawab kembali oleh Anak berhadapan dengan hukum **"letak aja didalam kotak"**, setelah itu saksi anak Dani Kesuma dan saksi anak Muhammad Zaki Zahran langsung pergi membeli minyak pertalite di kedai milik saksi anak Saksi I sebanyak 1,5 (satu setengah) Liter atau 2 (dua) botol yang terdiri dari 1 (satu) botol mineral ukuran besar yang berisikan 1 (satu) Liter minyak pertalite dan 1 (satu) botol mineral kecil ukuran sedang yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) Liter minyak pertalite, sedangkan Anak berhadapan dengan hukum sendiri pergi bersama korban menuju ke kedai yang berbeda, lalu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang saksi anak Dani Kesuma dan saksi anak Muhammad Zaki Zahran menghampiri Anak berhadapan dengan hukum dengan mengatakan **"udah bang, sudah kami beli, aman itu"**, lalu Anak berhadapan dengan hukum berkata **"kalian letak mana"** kemudian dijawab oleh saksi anak Muhammad Zaki Zahran **"dikotaklah bang, seperti yang abang bilang, kapan abang mau bakar"** lalu Anak berhadapan dengan hukum kembali berkata **"nantilah tengok kondisilah, kalau bisa secepatnya"**, setelah itu Anak berhadapan dengan hukum menghampiri korban yang berada tidak jauh dari tempat Anak berhadapan dengan hukum mengobrol dengan saksi anak Dani Kesuma dan saksi anak Muhammad Zaki Zahran untuk berpamitan pulang kembali ke Pondok Pesantren AN NUR.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 Wib, pada saat Anak berhadapan dengan hukum sedang jaga malam bersama di Pondok Pesantren AN NUR yang beralamatkan di Dusun I Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Anak berhadapan dengan hukum pun mulai menjalankan rencananya untuk melakukan pembakaran terhadap korban, selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum langsung mengambil minyak pertalite sebanyak 1,5 (satu setengah) Liter atau 2 (dua) botol yang terdiri dari 1 (satu) botol mineral ukuran besar yang berisikan 1 (satu) Liter minyak pertalite dan 1 (satu) botol mineral kecil ukuran sedang yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) Liter minyak pertalite yang sebelum sudah dipersiapkan dari dalam sebuah kotak kardus, kemudian Anak berhadapan dengan hukum kembali mengambil 1 (satu) buah mancis merk Metro Ligter dari dalam lemari pakaian milik Anak, setelah semua alat-alat tersebut siap lalu Anak berhadapan dengan hukum segera menemui saksi anak Muhammad Zaki Zahran dengan mengatakan **"kawanilah aku, nengok abang AULI tadi apakah sudah tidur atau belum?"** lalu dijawab oleh saksi anak Muhammad Zaki Zahran

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ngawanikesana aja, aku enggak berani ikut pembakarannya" kemudian Anak berhadapan dengan hukum kembali berkata *"Ya udah tidak apa apa"*. Selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan saksi anak Muhammad Zaki Zahran sambil membawa minyak pertalite sebanyak 1,5 (satu setengah) Liter atau 2 (dua) botol yang terdiri dari 1 (satu) botol mineral ukuran besar yang berisikan 1 (satu) Liter minyak pertalite dan 1 (satu) botol mineral kecil ukuran sedang yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) Liter minyak pertalite serta 1 (satu) buah mancis merk Metro Ligter segera mendatangi kamar korban yang berada didalam masjid Pondok Pesantren AN NUR tersebut. Setelah sampai didepan pintu kamar korban tersebut, saksi anak Muhammad Zaki Zahran langsung berkata kepada Anak berhadapan dengan hukum **"betulkan bang sudah ku bilang sudah tidur di, ya udah ya bang aku balik kamar"** kemudian saksi anak Muhammad Zaki Zahran pun keluar dari dalam masjid menuju keasrama pondok pesantren, sementara Anak berhadapan dengan hukum sendiri masih berada didepan pintu kamar korban. Setelah memastikan kembali bahwa korban masih tertidur, lalu Anak berhadapan dengan hukum langsung mengambil ambal yang berada didepan kamar tersebut, kemudian Anak berhadapan dengan hukum menuangkan sebagian minyak pertalite ke atas ambal tersebut, setelah itu ambal yang sudah disiram minyak pertalite tersebut Anak berhadapan dengan hukum masukan kedalam kamar korban dan meletakkannya didepan pintu kamar, lalu Anak berhadapan dengan hukum kembali menuangkan sisa minyak pertalite yang dibawanya tersebut keareal dalam kamar korban, setelah itu Anak berhadapan dengan hukum pun kembali keluar dari dalam kamar korban dan menutup sebagian pintu kamar korban. kemudian Anak berhadapan dengan hukum mengambil selemba kertas dari buku tulis dan mengoyakan, selanjutnya koyakan selemba kertas tersebut Anak berhadapan dengan hukum bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis merk Metro Ligter, kemudian koyakan selemba kertas yang sudah ada apinya tersebut Anak berhadapan dengan hukum masukan kedalam kamar korban sehingga api yang ada dikoyakan selemba kertas tersebut langsung menyambar dan mulai membakar ambal dan sekitar areal dalam kamar korban, setelah itu Anak berhadapan dengan hukum segera menutup rapat pintu kamar korban dan langsung pergi keluar menuju kedepan Masjid dan pada saat berada didepan masjid tersebut Anak berhadapan dengan hukum mendengar korban menjerit minta tolong **"tolong, panas, tolong, panas"**, karena merasa kasihan lalu Anak berhadapan dengan hukum langsung berlari kearah pondok pesantren untuk membangunkan santri-santri agar dapat memadamkan api

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membakar kamar korban tersebut, setelah berhasil memadamkan api dan membawa korban keluar dari kamar yang terbakar tersebut, lalu beberapa santri bersama dengan warga sekitar langsung membawa korban ke rumah sakit Tanjung Pura untuk mendapatkan perawatan akan tetapi dikarenakan luka bakar yang dialami oleh korban sangat parah sehingga korban dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif, namun setelah beberapa hari korban diopname di Rumah Sakit Adam Malik Medan tersebut, korban meninggal dunia.

Bahwa tujuan Anak berhadapan dengan hukum dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut dikarenakan Anak berhadapan dengan hukum sakit hati dan dendam terhadap korban karena korban sering mengintimidasi Anak berhadapan dengan hukum seperti mengejek-ejek dan memukul serta mengadu domba Anak berhadapan dengan hukum dengan ustad-ustad yang mengajar di Pondok Pesantren AN NUR.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, Nomor:- tanggal 05 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Amanda Sulistyani Indra Putri selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan:

- Kepala : Tampak luka bakar derajat 2 diseluruh kepala
- Leher : Tampak luka bakar derajat 2 diseluruh bagian leher
- Badan : Tampak luka bakar derajat 2 dibagian dada, perut dan punggung
- Anggota Gerak Atas : Tampak luka bakar derajat 2 dibagian tangan kanan hingga lengan kanan dan tangan kiri hingga lengan kiri
- Anggota Gerak Bawah : Tampak luka bakar derajat 2 dikaki hingga lutut kiri dan kanan
- Alat Genitalia : Tampak luka bakar derajat 2 dibagian bokong

Keterangan :Penderita telah diberikan pertolongan awal dan dirujuk

Kesimpulan: Luka Bakar berat dengan luas sekitar 70%.

Bahwa akibat perbuatan Anak berhadapan dengan hukum, mengakibatkan korban mengalami luka bakar berat pada bagian seluruh kepala, seluruh bagian leher, pada bagian dada, perut dan punggung, pada bagian tangan kanan hingga lengan kanan dan tangan kiri hingga lengan kiri, pada bagian kaki hingga lutut kiri dan kanan serta pada bagian bokong sehingga korban meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2024.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kedokteran tentang sebab kematian yang ditandatangani oleh Dokter penanggungjawab pelayanan An. Dr. ANDRRA MURI PRIMAPUTRA LUBIS, SP. An. KIC yang pokoknya

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebab kematian dikarenakan Gagal Nafas akibat dari luka bakar 60 % Grade 3, o/t face, back, both arm, both leg.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHPidana Jo Undang undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil LITMAS tertanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang yang bernama Anak Saksi I Als Suma dan Anak Saksi II membeli minyak pertalite di warung orang tua Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi I dan Anak Saksi II membeli minyak pertalite sebanyak 1 ½ (satu setengah) liter atau 2 (dua) botol yaitu 1 (satu) botol mineral ukuran besar yang berisikan 1 (satu) liter minyak pertalite dan 1 (satu) botol mineral ukuran sedang yang berisikan ½ (setengah) liter minyak pertalite seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
 - Bahwa Anak Saksi I dan Anak Saksi II membeli minyak di warung Saksi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kejadian pembakaran tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Anak Saksi I dan Anak Saksi II membeli minyak pertalite tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi I dan Anak Saksi II tidak menggunakan sepeda motor pada saat membeli minyak pertalite tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi I dan Anak Saksi II belum pernah membeli minyak pertalite di warung Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi I dan Anak Saksi II terlihat biasa saja pada saat membeli minyak pertalite tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pembakaran dengan sengaja;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.15 WIB di Dusun I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat tepatnya di kamar pengurus Masjid An- Nur;
 - Bahwa yang tinggal dikamar Masjid tersebut adalah Korban;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa penyebab kebakaran tersebut karena Saksi tidak berada dilokasi kejadian pada saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Korban berada dalam kamar masjid pada saat kebakaran tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui di pondok pesantren tersebut ada pembulian;
 - Bahwa Korban tugasnya di pondok pesantren adalah membangunkan anak santri, melihat para santri sudah berada di masjid;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah kejadian tersebut Saksi diberitahu oleh para santri mengenai permasalahan antara Korban dengan Anak berhadapan dengan hukum;
 - Bahwa 1 (satu) buah karpet / ambal tersebut seharusnya tidak berada didalam kamar masjid tersebut;
 - Bahwa kamar masjid tersebut memiliki jendela;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jendela tersebut tertutup atau terbuka pada saat kejadian;
 - Bahwa Korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi lupa kapan Korban meninggal dunia namun setahu Saksi Korban meninggal dunia setelah operasi kedua di rumah sakit Adam Malik;
 - Bahwa Pondok pesantren tersebut ada 26 (dua puluh enam) santri;
 - Bahwa Saksi pernah memukul Anak berhadapan dengan hukum, karena pesantren memiliki peraturan seperti tidak boleh terlambat ke Masjid dan Saksi hanya memukul bagian tangan saja;
 - Bahwa Saksi pernah menegur terhadap Anak berhadapan dengan hukum terkait bermain handphone;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Anak bermain handphone namun Saksi mendapat aduan dari Korban terkait hal tersebut;
 - Bahwa untuk para santri tidak diperbolehkan menggunakan handphone;
 - Bahwa pengurus pondok pesantren boleh menggunakan handphone namun tidak boleh menggunakannya didepan santri lainnya;
 - Bahwa Anak menggunakan handphone milik teman Korban;
 - Bahwa sebelumnya ada santri lain yang menggunakan handphone dan pada saat itu Anak yang terakhir dilaporkan oleh Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
3. **Anak Saksi I**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pembakaran dengan sengaja;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.15 WIB di Dusun I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat tepatnya di kamar pengurus Masjid An- Nur;
 - Bahwa yang melakukan pembakaran tersebut adalah Anak berhadapan dengan hukum;
 - Bahwa Anak melakukan pembakaran tersebut menggunakan minyak pertalite;
 - Bahwa Anak mendapatkan minyak pertalite tersebut dengan cara Anak Saksi dan Anak Saksi II yang disuruh membelinya disebuah warung;
 - Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi II membeli minyak pertalite sebanyak 1 ½ (satu setengah) liter atau 2 (dua) botol yaitu 1 (satu) botol mineral ukuran besar yang berisikan 1 (satu) liter minyak pertalite dan 1 (satu) botol mineral ukuran sedang yang berisikan ½ (setengah) liter minyak pertalite seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
 - Bahwa Anak menyuruh Anak Saksi membeli minyak tersebut untuk membakar Korban;
 - Bahwa alasan Anak Saksi mau membelikan minyak pertalite tersebut karena Anak Saksi takut kepada Anak;
 - Bahwa Anak Saksi menyimpan minyak pertalite tersebut di dalam kotak kipas angin;
 - Bahwa awalnya di dalam asrama pesantren, saat Anak Saksi bersama Anak Saksi II melaksanakan jaga malam (rossa), kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB Anak Saksi dan Anak Saksi II selesai untuk jaga malam dan kemudian Anak Saksi pun masuk ke dalam asrama pondok pesantren untuk tidur, kemudian kami dibangunkan Anak dan semua santri menuju ke masjid untuk memadamkan api di dalam kamar yang ditempati oleh Korban;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui setelah pembakaran tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi ikut memadamkan api pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut kondisi pintu tertutup;
 - Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati kepada Korban karena Korban sering mengejek Anak dan sering mengadukan Anak kepada ustad di pesantren;
 - Bahwa Korban pernah membuli Anak dengan cara mengejek;
 - Bahwa benar, hal tersebut sering terjadi;
 - Bahwa Anak Saksi pernah mendapat perlakuan tidak baik dari Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
4. **Anak Saksi II**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pembakaran dengan sengaja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.15 WIB di Dusun I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat tepatnya di kamar pengurus Masjid An- Nur;
- Bahwa yang melakukan pembakaran tersebut adalah Anak berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Anak mendapatkan minyak pertalite tersebut dengan cara Anak Saksi dan Anak Saksi I yang disuruh membelinya disebuah warung;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi I membeli minyak pertalite sebanyak 1 ½ (satu setengah) liter atau 2 (dua) botol yaitu 1 (satu) botol mineral ukuran besar yang berisikan 1 (satu) liter minyak pertalite dan 1 (satu) botol mineral ukuran sedang yang berisikan ½ (setengah) liter minyak pertalite seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa Anak menyuruh Anak Saksi membeli minyak tersebut untuk membakar Korban;
- Bahwa alasan Anak Saksi mau membelikan minyak pertalite tersebut karena Anak Saksi takut kepada Anak;
- Bahwa Anak Saksi menyimpan minyak pertalite tersebut di dalam kotak kipas angin;
- Bahwa awalnya di dalam asrama pesantren, pada saat itu berkata kepada Anak Saksi "pengurus itu tengok-tengok, kalau sudah tidur bilang sama Anak Saksi" kemudian Anak Saksi menjawab "iya", setelah itu Anak Saksi melaksanakan jaga malam (rossa) bersama Anak Saksi I dan Dimas, kemudian Anak Saksi melihat kamar pengurus yang berada didalam masjid dan pada saat itu Anak Saksi melihat Korban sedang tidur didalam kamar, setelah itu Anak Saksi kembali jaga malam dan sekira pukul 02.45 WIB, kami pun selesai jaga malam dan masuk ke dalam asrama lalu Anak Saksi membanguni Anak dan mengatakan "dia sudah tidur itu", kemudian Anak bangun lalu mengambil 2 (dua) botol minyak pertalite dan setelah itu Anak meminta Anak Saksi untuk menemaninya;
- Bahwa kemudian Anak Saksi dan Anak keluar asrama pesantren menuju ke masjid lalu Anak Saksi dan Anak masuk ke dalam masjid tersebut dan menuju ke depan kamar Korban lalu melihat Korban sedang tidur, setelah itu Anak Saksi mengatakan kepada Anak "aku balik ya bang, aku takut" lalu Anak Saksi kembali ke pondok asrama untuk tidur, beberapa menit setelah Anak Saksi tidur barulah terjadi kebakaran tersebut;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati kepada Korban karena Korban sering mengejek Anak dan sering mengadukan Anak kepada ustad di pesantren;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pembakaran dengan sengaja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.15 WIB di Dusun I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat tepatnya di kamar pengurus Masjid An- Nur;
- Bahwa yang melakukan pembakaran tersebut adalah Anak berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Anak mendapatkan minyak pertalite tersebut dengan cara Anak Saksi II dan Anak Saksi I yang disuruh Anak membeli disebuah warung;
- Bahwa minyak pertalite sebanyak 1 ½ (satu setengah) liter atau 2 (dua) botol yaitu 1 (satu) botol mineral ukuran besar yang berisikan 1 (satu) liter minyak pertalite dan 1 (satu) botol mineral ukuran sedang yang berisikan ½ (setengah) liter minyak pertalite seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi bersama Anak Saksi Muhammad Zacky Azhar dan Anak Saksi I melaksanakan jaga malam (rossa), kemudian setelah 1 (satu) jam tidak ada hal yang mencurigakan lalu pada pukul 03.00 WIB regu jaga malam kami bergantian dengan regu Anak, kemudian kami kembali ke asrama untuk membangunkan Anak untuk jaga malam, lalu Saksi pergi ke kamar mandi setelah itu masuk ke dalam asrama untuk tidur, ketika Saksi tidur kemudian Anak membangunkan Saksi dan meminta bantuan untuk memadamkan api di masjid, lalu Saksi pergi ke masjid sedangkan Anak membangunkan santri yang lain;
- Bahwa ketika Saksi berjalan ke depan gerbang, Saksi melihat cahaya pantulan api dari dalam kamar pengurus masjid bernama Korban, lalu Saksi ke kamar tersebut untuk memanggil Korban namun tidak ada sahutan dari dalam kamar tersebut, kemudian Saksi ke kamar mandi masjid untuk mengambil air menggunakan gayung untuk memadamkan api tersebut, namun api semakin membesar dan Saksi tidak bisa masuk ke dalam kamar tersebut kaena pintu tertutup, kemudian Saksi memecahkan kaca jendela dengan memukulnya menggunakan tangan Saksi sehingga air bisa masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati kepada Korban karena Korban sering mengejek Anak dan sering mengadukan Anak kepada ustad di pesantren;



Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum didalam persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang keterangannya sebagai berikut;

1. **Saksi a de charge I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah belajar di Pesantren An-Nur;
- Bahwa Anak Saksi masuk ke Pesantren An-Nur sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat anak Saksi ingin mengambil ijazah formalnya, kemudian anak Saksi izin setelah seminggu puasa karena ingin ebtanas, selama bulan puasa anak Saksi pulang ke rumah, kemudian anak Saksi mengechat Korban namun Korban tidak terima dan membalas "awas kalau kau balik ke pondok, ku hajarlah kau";
- Bahwa kemudian setelah anak Saksi ujian, Saksi menghantarkannya kembali ke pondok pesantren An-Nur namun anak Saksi mengatakan "janganlah yah, awak takut" lalu Saksi bertanya "takut kenapa?" dan anak Saksi menjawab "diancam bang auli" lalu Saksi berkata "perlu ayah bilang ke ustad Saksi II", kemudian Saksi ke pondok pesantren dan menemui ustad Saksi II lalu Saksi berkata "pak ini anak Saksi ada masalah dengan auli" dan ustad SAKSI II menjawab "anak bapak aman, si auli itu engga berani ngapain-ngapain", setelah itu Saksi pulang, seminggu kemudian anak Saksi kabur, lalu Saksi bertanya kepada anak Saksi "kenapa kau kabur?" dan anak Saksi menjawab "awak diajak berantam aja yah sama si auli" sehingga anak Saksi ketakutan;
- Bahwa Anak Saksi pernah bertemu dengan Anak berhadapan dengan hukum namun tidak sampai sebulan;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah bercerita dengan Anak terkait hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi a de charge II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mondok di pesantren An-Nur;
- Bahwa Saksi mondok di pesantren An-Nur pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi mondok di pesantren An-Nur selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Guru yang mengajar bernama Ustad Saksi II, Ustad Daus, Ustad Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari Korban di pesantren An-Nur adalah pengajar para santri namun dia bukan ustad;
 - Bahwa Korban mengajar silat;
 - Bahwa di pesantren An-Nur tidak ada hukuman apabila melanggar aturan;
 - Bahwa Saksi pernah mendapat hukuman di pesantren An-Nur;
 - Bahwa Saksi dihukum karena terlambat masuk majelis;
 - Bahwa yang memberi Saksi hukuman pengurus pesantren An-Nur namun bukan ustad;
 - Bahwa hukuman yang Saksi dapat seperti dipukul dibagian paha menggunakan rotan dan membersihkan kamar mandi;
 - Bahwa hukuman hanya dilakukan oleh Korban sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Anak berikan kepada pihak kepolisian tersebut sudah benar semua;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat di kamar pengurus Masjid An- Nur;
- Bahwa saat Anak sedang berdiri didepan Masjid Pondok Pesantren An-Nur bersama Anak Saksi I dan Anak Saksi II, kemudian Anak diajak pergi bersama Korban, lalu Anak menyuruh Anak Saksi I dan Anak Saksi II untuk membeli minyak pertalite dan memberikannya uang sebanyak Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan Anak memberitahukan kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi II bahwa minyak tersebut digunakan untuk pembakaran terhadap Korban;
- Bahwa Anak Saksi I dan Anak Saksi II tidak menolak karena mereka tidak suka juga kepada Korban;
- Bahwa Anak pada saat itu sedang tidur bersama teman-teman santri yang lain, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB Anak dibangunkan oleh Anak Saksi II untuk berjaga malam dipondok pesantren, lalu Anak bangun lalu mengambil minyak pertalite sebanyak sebanyak 1 ½ (satu setengah) liter dan 1 (satu) buah mancis dari dalam lemari Anak, kemudian Anak menemui Anak Saksi II dan mengatakan "kawanilah aku nengok bang Auli tadi apakah sudah tidur atau belum" lalu Anak Saksi II menjawab "ngawani kesana aja, aku enggak berani ikut pembakarannya" lalu Anak mengatakan "ya udah tidak apa apa";

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi II pergi menuju masjid lalu mendatangi kamar Korban yang berada didalam masjid, setelah berada didepan pintu kamar Korban kemudian Anak Saksi II mengatakan “betul kan bang sudah ku bilang tidur dia, ya udah ya bang aku balik ke kamar” setelah itu Anak Saksi II keluar dari masjid, kemudian Anak melihat ambal diluar kamar lalu Anak menuangkan minyak pertalite di ambal tersebut, setelah itu Anak masukkan ambal tersebut ke dalam kamar Korban dan meletakkannya di depan pintu kamar dan Anak menuangkan sisa minyak pertalite tersebut ke areal dalam kamar tersebut dan Anak melihat Korban masih tertidur menghadap tembok;
- Bahwa kemudian Anak keluar dari kamar dan menutup sebagian pintu kamar tersebut, lalu Anak melihat ada kertas buku tulis dan Anak mengoyakkan kertas buku tulis tersebut kemudian membakarnya menggunakan 1 (satu) buah mancis lalu memasukkan kertas koyakan yang sudah ada apinya ke dalam kamar tersebut dan api pun langsung menyambar ke ambal dan areal sekitar kamar dan setelah itu Anak menutup kamar lalu Anak pergi ke depan masjid
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut, Anak berdiri di depan masjid lalu Anak mendengar Korban berteriak minta tolong;
- Bahwa setelah mendengar suara Korban Anak berlari ke pondok untuk membangunkan santri lain yang berada di pondok pesantren tersebut untuk membantu memadamkan api di masjid
- Bahwa Anak ada ikut memadamkan api dengan cara mengambil air dari dalam kamar mandi masjid tersebut;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati kepada Korban karena Korban sering mengejek Anak;
- Bahwa Korban dibawa ke rumah sakit setelah pemadaman tersebut;
- Bahwa Anak ikut membawa Korban ke rumah sakit;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatan yang sudah Anak lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju koko warna hitam milik korban;
- 1 (satu) helai kain sarung warna coklat milik KORBAN;
- 1 (satu) buah karpet / ambal yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah lemari pakaian terbuat dari plastik yang sudah dibakar;
- 1 (satu) buah kipas angin yang sudah dibakar;
- 1 (satu) buah mancis milik Anak berhadapan dengan hukum;
- 1 (satu) buah kotak / kardus;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan diketahui oleh Saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat di kamar pengurus Masjid An- Nur;
- Bahwa saat Anak sedang berdiri didepan Masjid Pondok Pesantren An-Nur bersama Anak Saksi I dan Anak Saksi II, kemudian Anak diajak pergi bersama Korban, lalu Anak menyuruh Anak Saksi I dan Anak Saksi II untuk membeli minyak pertalite dan memberikannya uang sebanyak Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan Anak memberitahukan kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi II bahwa minyak tersebut digunakan untuk pembakaran terhadap Korban;
- Bahwa Anak pada saat itu sedang tidur bersama teman-teman santri yang lain, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB Anak dibangunkan oleh Anak Saksi II untuk berjaga malam dipondok pesantren, lalu Anak bangun lalu mengambil minyak pertalite sebanyak sebanyak 1 ½ (satu setengah) liter dan 1 (satu) buah mancis dari dalam lemari Anak, kemudian Anak menemui Anak Saksi II dan mengatakan "kawanilah aku nengok bang Auli tadi apakah sudah tidur atau belum" lalu Anak Saksi II menjawab "ngawani kesana aja, aku enggak berani ikut pembakarannya" lalu Anak mengatakan "ya udah tidak apa apa";
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi II pergi menuju masjid lalu mendatangi kamar Korban yang berada didalam masjid, setelah berada didepan pintu kamar Korban kemudian Anak Saksi II mengatakan "betul kan bang sudah ku bilang tidur dia, ya udah ya bang aku balik ke kamar" setelah itu Anak Saksi II keluar dari masjid, kemudian Anak melihat ambal diluar kamar lalu Anak menuangkan minyak pertalite di ambal tersebut, setelah itu Anak masukkan ambal tersebut ke dalam kamar Korban dan meletakkannya di depan pintu kamar dan Anak menuangkan sisa minyak pertalite tersebut ke areal dalam kamar tersebut dan Anak melihat Korban masih tertidur menghadap tembok;
- Bahwa kemudian Anak keluar dari kamar dan menutup sebagian pintu kamar tersebut, lalu Anak melihat ada kertas buku tulis dan Anak mengoyakkan kertas buku tulis tersebut kemudian membakarnya menggunakan 1 (satu) buah mancis lalu memasukkan kertas koyakan



- yang sudah ada apinya ke dalam kamar tersebut dan api pun langsung menyambar ke ambal dan areal sekitar kamar dan setelah itu Anak menutup kamar lalu Anak pergi ke depan masjid
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut, Anak berdiri di depan masjid lalu Anak mendengar Korban berteriak minta tolong dan setelah mendengar suara Korban Anak berlari ke pondok untuk membangunkan santri lain yang berada di pondok pesantren tersebut untuk membantu memadamkan api di masjid;
 - Bahwa setelah berhasil memadamkan api dan membawa korban keluar dari kamar yang terbakar tersebut, lalu beberapa santri bersama dengan warga sekitar langsung membawa korban ke rumah sakit Tanjung Pura untuk mendapatkan perawatan. Akan tetapi dikarenakan luka bakar yang dialami oleh korban sangat parah, sehingga korban dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak berhadapan dengan hukum, mengakibatkan korban mengalami luka bakar berat pada bagian seluruh kepala, seluruh bagian leher, pada bagian dada, perut dan punggung, pada bagian tangan kanan hingga lengan kanan dan tangan kiri hingga lengan kiri, pada bagian kaki hingga lutut kiri dan kanan serta pada bagian bokong sehingga korban meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2024;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, Nomor:- tanggal 05 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Amanda Sulistyani Indra Putri selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan

:
Pada pemeriksaan fisik ditemukan:

- Kepala : Tampak luka bakar derajat 2 diseluruh kepala
- Leher : Tampak luka bakar derajat 2 diseluruh bagian leher
- Badan : Tampak luka bakar derajat 2 dibagian dada, perut dan punggung
- Anggota Gerak Atas : Tampak luka bakar derajat 2 dibagian tangan kanan hingga lengan kanan dan tangan kiri hingga lengan kiri
- Anggota Gerak Bawah : Tampak luka bakar derajat 2 dikaki hingga lutut kiri dan kanan
- Alat Genitalia : Tampak luka bakar derajat 2 dibagian bokong
 - Keterangan :Penderita telah diberikan pertolongan awal dan dirujuk
 - Kesimpulan: Luka Bakar berat dengan luas sekitar 70%.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apakah Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Kombinasi, sebagai berikut:

Pertama,
Primair : Melanggar Pasal 187 Ke-3 KUHPidana Jo Undang undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak(SPPA);
Subsidiar : Melanggar Pasal 187 Ke-2 KUHPidana Jo Undang undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA);

Atau,

Kedua, : Melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHPidana Jo Undang undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA);

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun dengan bentuk dakwaan Kombinasi, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ke-3 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak(SPPA), yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati;

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Anak berhadapan dengan hukum telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Anak berhadapan dengan hukum sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Hakim berpendapat dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Anak berhadapan dengan hukum yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat di kamar pengurus Masjid An- Nur;

Menimbang, bahwa saat Anak sedang berdiri didepan Masjid Pondok Pesantren An-Nur bersama Anak Saksi I dan Anak Saksi II, kemudian Anak diajak pergi bersama Korban, lalu Anak menyuruh Anak Saksi I dan Anak Saksi II untuk membeli minyak pertalite dan memberikannya uang sebanyak Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan Anak memberitahukan kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi II bahwa minyak tersebut digunakan untuk pembakaran terhadap Korban;

Menimbang, bahwa Anak pada saat itu sedang tidur bersama teman-teman santri yang lain, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB Anak dibangunkan oleh Anak Saksi II untuk berjaga malam dipondok pesantren, lalu Anak bangun lalu mengambil minyak pertalite sebanyak sebanyak 1 ½ (satu setengah) liter dan 1 (satu) buah mancis dari dalam lemari Anak, kemudian Anak menemui Anak Saksi II dan mengatakan “kawaniilah aku nengok bang Auli tadi apakah sudah tidur atau belum” lalu Anak Saksi II menjawab “ngawani kesana aja, aku enggak berani ikut pembakarannya” lalu Anak mengatakan “ya udah tidak apa apa”;

Menimbang, bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi II pergi menuju masjid lalu mendatangi kamar Korban yang berada didalam masjid, setelah berada didepan pintu kamar Korban kemudian Anak Saksi II mengatakan “betul kan bang sudah ku bilang tidur dia, ya udah ya bang aku balik ke kamar” setelah itu Anak Saksi II keluar dari masjid, kemudian Anak melihat ambal diluar kamar lalu Anak menuangkan minyak pertalite di ambal tersebut, setelah itu Anak

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



masukkan ambal tersebut ke dalam kamar Korban dan meletakkannya di depan pintu kamar dan Anak menuangkan sisa minyak pertalite tersebut ke areal dalam kamar tersebut dan Anak melihat Korban masih tertidur menghadap tembok;

Menimbang, bahwa kemudian Anak keluar dari kamar dan menutup sebagian pintu kamar tersebut, lalu Anak melihat ada kertas buku tulis dan Anak mengoyakkan kertas buku tulis tersebut kemudian membakarnya menggunakan 1 (satu) buah mancis lalu memasukkan kertas koyakan yang sudah ada apinya ke dalam kamar tersebut dan api pun langsung menyambar ke ambal dan areal sekitar kamar dan setelah itu Anak menutup kamar lalu Anak pergi ke depan masjid;

Menimbang, bahwa setelah melakukan hal tersebut, Anak berdiri di depan masjid lalu Anak mendengar Korban berteriak minta tolong dan setelah mendengar suara Korban Anak berlari ke pondok untuk membangunkan santri lain yang berada di pondok pesantren tersebut untuk membantu memadamkan api di masjid;

Menimbang, bahwa setelah berhasil memadamkan api dan membawa korban keluar dari kamar yang terbakar tersebut, lalu beberapa santri bersama dengan warga sekitar langsung membawa korban ke rumah sakit Tanjung Pura untuk mendapatkan perawatan. Akan tetapi dikarenakan luka bakar yang dialami oleh korban sangat parah, sehingga korban dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak berhadapan dengan hukum, mengakibatkan korban mengalami luka bakar berat pada bagian seluruh kepala, seluruh bagian leher, pada bagian dada, perut dan punggung, pada bagian tangan kanan hingga lengan kanan dan tangan kiri hingga lengan kiri, pada bagian kaki hingga lutut kiri dan kanan serta pada bagian bokong sehingga korban meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, Nomor:- tanggal 05 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Amanda Sulistyani Indra Putri selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan :
Pada pemeriksaan fisik ditemukan:

- Kepala : Tampak luka bakar derajat 2 diseluruh kepala
- Leher : Tampak luka bakar derajat 2 diseluruh bagian leher
- Badan : Tampak luka bakar derajat 2 dibagian dada, perut dan punggung
- Anggota Gerak Atas : Tampak luka bakar derajat 2 dibagian tangan kanan hingga lengan kanan dan tangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Gerak : hingga lengan kiri
Bawah kiri dan kanan
- Alat Genitalia : Tampak luka bakar derajat 2 dibagian bokong
 - Keterangan : Penderita telah diberikan pertolongan awal dan dirujuk
 - Kesimpulan: Luka Bakar berat dengan luas sekitar 70%.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anak berkeyakinan bahwasannya Anak berhadapan dengan hukum telah melakukan perbuatan *"dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati"*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 187 Ke-3 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA), maka Anak berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak baik penasihat hukumnya maupun permohonan Anak berhadapan dengan hukum yang masing-masing diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam penjatuhan putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan perkara ini Hakim Anak telah pula mempertimbangkan hasil LITMAS sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) helai baju koko warna hitam milik korban, 1 (satu) helai kain sarung warna coklat milik KORBAN, 1 (satu) buah karpet / ambal yang sudah terbakar, 1 (satu) buah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari pakaian terbuat dari plastik yang sudah dibakar, 1 (satu) buah kipas angin yang sudah dibakar, 1 (satu) buah mancis milik Anak berhadapan dengan hukum, 1 (satu) buah kotak / kardus, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena pengadilan tidak memerlukannya untuk pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut layak dan patut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma di masyarakat;
- Perbuatan Anak menimbulkan korban jiwa;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara. Namun dengan memandang kepada kemampuan Anak berhadapan dengan Hukum yang secara Finansial tentunya belum dapat membayarkan sejumlah Uang sebagaimana ketentuan tersebut, Hakim Anak berpendapat biaya perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ke-3 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak(SPPA), dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Gusta, Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju koko warna hitam milik korban;
- 1 (satu) helai kain sarung warna coklat milik KORBAN;
- 1 (satu) buah karpet / ambal yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah lemari pakaian terbuat dari plastik yang sudah dibakar;
- 1 (satu) buah kipas angin yang sudah dibakar;
- 1 (satu) buah mancis milik Anak berhadapan dengan hukum;
- 1 (satu) buah kotak / kardus;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Stabat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak berhadapan dengan hukum serta didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

dto
Panitera Pengganti.

Hakim Anak,

dto
Hakim Anak.